

BAB IV

**ANALISIS *KONFORMITAS* (PERSESUAIN) FATWA MUI TENTANG
LARANGAN SIARAN PROGRAM INFOTAINMENT DI TELEVISI DAN
PASAL 310 KUHP TENTANG PENGHINAAN**

A. Analisis *Konformitas*

1. Analisis *Konformitas* (persesuain) Fatwa dan Pasal antara lain:
 - a. Fatwa MUI tentang larangan siaran program infotainment di televisi adalah sebuah himbauan dan peringatan, hukumnya tidak mengikat karena berhubungan antara manusia dengan tuhan yang secara batiniyah dan keyakinan masyarakat agar yang merasa melakukan perbuatan tercela seperti ghibah agar tidak berakibat fatal bagi masyarakat, mengerti maksud mudaratnya mengunjing sesama muslim dan memfitnah, yang menimbulkan kerusakan/tersiksa batin orang lain.
 - b. Pasal 310 KUHP tentang penghinaan (*beleediging*). Dengan perbandingan hukum tindak pidana penghinaan dalam posisi menjerat seseorang masuk dalam penjara dan bisa didenda jika orang yang melakukan perbuatan menghina dan mencemarkan nama baik dalam bentuk apapun karena pasal ini di buat berdasarkan undang-undang pemerintah.

Analisis *konformitas* (persesuian) hukum antara fatwa dan pasal 310 KHUP tentang penghinaan inti dari fatwa sendiri untuk memberi himbauan dan peringatan yang isinya berupa larangan secara agama dan hukum di sini tidak

mengikat, tidak mengeksekusi hukuman dan hukum pada pasal 310 KUHP ini mengikat dan mengeksekusihukumnya dan fatwa MUI hukum yang melengkapi dan sebagai hukum kedua dari undang-undang dan mayoritas dari indonesia sendiri merupakan menganut agama Islam.

2. *Konformitas* (persesuaian) secara hukum antara fatwa MUI tentang larangan siaran program infotainment dan Pasal 310 KUHP tentang penghinaan adalah:

a. Fatwa MUI tentang larangan siaran program infotainment memberi himbauan dan peringatan yang berhubungan dengan ghibah yang intinya sama dengan pasal 310 KUHP yang isinya penghinaan yang sama untuk mencegah kemungkaran fatwa MUI sendiri tidak mempunyai ikatan hukum yang dicantumkan oleh UU yang berlaku dinegara kita, dan tidak ada sanksi yang diterapkan pada pasal 310 KUHP. Kelemahan pada fatwa yaitu tidak adanya ikatan hukum dalam mempertegas sehingga hanya di anggap sebagai hal sepele yang tidak menyebabkan orang yang melakukan ghibah di mana-mana hanya santai. Dari sini hukum Islam dan hukum positif jadi satu hukum tersebut akan terlaksana dengan sempurna, dimana hukum tersebut saling terkait, dan saling membutuhkan diantaranya adalah:

1) Dari segi kelemahan pada fatwa adalah tidak adanya hukum yang mengikat, dan kurangnya jaminan kepastian hukum, dan pemerintah kurang tegas dan kurang tanggap. Menurut Ahmad Rofiq mengatakan tergantung masyarakat yang menilai.dan fatwa sendiri mempunyai

UU sendiri tetapi dalam hal agama dan tidak dalam kewenangan dalam menghukum karena disini fatwa MUI hanya mempertimbangkan agama dan respon masyarakat agar masyarakat tidak kehilangan pedoman.¹ Kurangnya penerapan perjuangan penerapan perjuangan syari'ah Islam.

- 2) Dari segi kekuatan adalah dalam islam secara hukum (Al-Qur'an dan as-Sunnah) dengan tegas melarang. Dan dasar- dasar MUI mengambil keputusan haram adalah berkenaan dengan syari'at yang terdapat pada ajaran agama islam dan selaku mayoritas bangsa indonesia.
- 3) Dari segi yuridis adalah apabila fatwa ini diadopsi menjadi keputusan pengadilan maka hukum tersebut mempunyai kekuatan mengikat, dan merupakan sifat yang tercela. Dan fatwa bukan produk hukum negara sehingga tidak ada kewajiban bagi setiap warga negara untuk melaksanakan. Padahal penduduk indonesia adalah muslim sesungguhnya negeri ini butuh kepemimpinan yang spiritual berdasarkan Syari'ah Islam.
- 4) Dari segi substansi/ isi dari fatwa MUI adalah isinya mempergunjing orang, di dalam Islam namanya ghibah dan itu tidak diperbolehkan. Begitupula menggunjing seseorang dengan tidak benar, itu namanya fitnah. Dan dilarang karena inti dari pokok yang menjadi permasalahan dalam penyiaran infotaimen jika yang terdapat infotaimen baik dan menghibur tidak masalah.

¹ Wawancara dengan Ahmad Rofiq, di Kampus Ruang Dosen IAIN Walisongo, Tanggal 02,05,2012. Pukul 10:15 WIB.

- b. Pasal 310 KUHP tentang penghinaan, tindakan pidana penghinaan (*belediging*) yang dibentuk oleh UU, setiap orang memiliki rasa harga diri mengenai kehormatan dan mengenai rasa harga diri mengenai nama baik. Begitu juga setiap orang akan merasa harga dirinya diruntuh apabila rasa kehormatan dan nama baiknya dicemarkan atau diserang oleh orang lain. Oleh karena itu tidak heran, pada sebagian kecil anggota masyarakat kita yang masih berpikiran bersahaja. Untuk mempertahankan rasa kehormatan dan nama baiknya kadangkala dipertahankan dengan caranya sendiri. Misal dengan melakukan penghinaan pula, memukul si pembuat, bahkan bisa jadi dengan membunuh. Karena harga diri sangat penting karena perasaan yang tidak bisa disamakan dengan hewan yang dimana begitu banyak rasa/perasaan yang dilindungi oleh hukum, terutama mengenai harga diri kehormatan. Dan termasuk objek penghinaan mengenai subjek hukum yang khusus, karena manusia adalah makhluk terdiri tidak cukup nyawa/kehidupan, tetapi ada perasaan. Dengan ini yang membedakan manusia dengan hewan yang tidak memiliki perasaan.
- 1) Dari segi Kelemahan pada pasal ini sulit menyesuaikan dengan perkembangan zaman, untuk mengubah prosedur diperlukan tatanan cara, sebagai persyaratan.
 - 2) Dari segi Kekuatan hukum ini mengikat dan sudah di undang-undang secara resmi yang dibuat oleh pemerintah, dan mempunyai jaminan hukum secara pasti, dan mudah dikenali.

3) Dari segi yuridisnya bahwasanya sifat yang melawan hukum(tercelanya) perbuatan dicantumkan dalam rumusan masing-masing tindak pidana dan dapat dipidana si pembuat yang sengaja membuat penghinaan. Dan dibentuknya tindak pidana penghinaan dalam undang-undang adalah ditunjukkanya untuk memberi perlindungan hukum terhadap tegaknya martabat nama baik orang baik bersifat komunal maupun khusus demi terjaganya kedamaian dan ketentraman batin orang dalam pergaulan sesama anggota masyarakat dari segala perbuatan yang membuat perasaan malu, tidak nyaman, ketersinggungan, tercemar atau terhina, yang melahirkan perasaan tidak senang, kebencian, tidak puas, sakit hati, amarah, suatu penderitaan yang menyiksa batin orang lain.

4) Dari segi substansi /isi unsurnya kesengajaan yang dibuat dari seseorang yang dimana seseorang tersebut merasa harga dirinya dijatuhkan dan membuat rasa malu, tercemar nama baiknya dan terhina.

3. Latar belakang antara fatwa MUI tentang larangan program siaran infotainment di televisi (pengharam) dan pasal 310 KUHP tentang penghinaan

a. Fatwa MUI tentang larangan infotainment latar belakang pengharaman infotainment adalah masyarakat sendiri yang menginginkan dibentuknya himbauan dan peringatan. Dan lembaga yang berwenang seperti KPI agar segera menata ulang acara-acara infotainment, yang menimbulkan keresahan masyarakat yang tidak sesuai dengan ajaran agama.

b. Pasal 310 KUHP tentang penghinaan adalah bentuk kejahatan (kehormatan) dan (nama baik). Dan bentuk kejahatan ini disebut dengan penghinaan, karena istilah ini lebih luas dari istilah kehormatan, meskipun istilah kehormatan sering juga digunakan oleh beberapa ahli hukum. Karena kehormatan hanyalah salah satu dari objek penghinaan. Setiap tindak pidana yang dirumuskan dalam undang-undang selalu ada objek hukum tindak pidana. Dengan dibentuknya suatu tindak pidana dalam peraturan perUndang-undang. Pada dasarnya didalam objek inilah terkandung kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh tindak pidana yang bersangkutan. Suatu objek tidak selalu berhubungan erat dengan kepentingan hukum apa yang hendak dilindungi oleh tindak pidana yang dirumuskan oleh undang-undang. Yaitu pada pasal 310 KUHP tentang kejahatan penghinaan (smaad) dan penistaan/pencemaran. Kepentingan hukum yang hendak dilindungi pada pasal 310 KUHP adalah kepentingan hukum mengenai dua objek hukum tersebut yaitu untuk melindungi kepentingan hukum terhadap nama baik dan kepentingan hukum terhadap kehormatan orang. Setiap orang memerlukan terjaganya kepentingan hukum pribadi tersebut. Bahkan terhadap orang yang yang sudah meninggal sekalipun, kepentingan hukum yang demikian masih perlu dijaga dan dipertahankan oleh dan di dalam hukum.

4. Sanksi/hukuman antara fatwa MUI tentang larangan siaran program infotainment di televisi dan pasal 310 KUHP tentang penghinaan.

- a. Sanksi pada fatwa MUI tentang larangan siaran program infotainment adalah di dalam hukum islam dalam hukuman tentang larangan siaran infotainment yang mengandung unsur ghibah dan fitnah, MUI tidak ikut campur karena di MUI hanya mengenai pertimbangan agama sebagai pedoman agar tidak keluar dari pedoman. Jika himbauan tidak dihiraukan maka dengan cara memperhentikan penayangan program pertelevisian, dari pihak (Komisi Penyiaran Indonesia) KPI yang berwenang untuk menutup tayangan pertelevisian tersebut dengan paksa. Dan sanksi bagi masyarakat sendiri seperti moral,yang bertentangan pembentukan watak bangsa (ekarakter building) ahlak dan moral bangsa merupakan perampasan terhadap masa depan generasi muda bangsa.
- b. Sanksi pada pasal 310 KUHP tentang penghinaan adalah: Berupa penjara, kurungan, denda, dan ganti rugi. Pada pasal ini menjelaskan hukuman terhadap orang yang melakukan kejahatan penghinaan menista (smaad) ada 6 unsur salah satunya, pada pasal 310 menista dengan surat dan memfitnah, dan pasal 311yaitu dengan penghinaan ringan dan pasal 315 yaitu mengadu secara fitnah dan psal 317 yaitu tuduhan secara memfitnah. Pada penghinaan ini hukumannya dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda berupa uang sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-. Dengan adanya hukuman pada pasal diatas agar membuat orang yang melakukan tersebut jera terhadap perbuatan yang dilakukan.

B. Analisis Implikasi (*dampak yang positif*)

Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pencegahan (*Preventif*)

Pencegahan (*Preventif* yaitu : Dengan penegakan hukum dan peran serta masyarakat. Dengan perkembangan hubungan hukum dengan masyarakat dalam aliran positivisme salah satu hasil sumbangan ialah hukum itu harus dipelajari secara profesional, karena berkaitan dengan masalah substansi hukum dan prosedur hukum. Dalam kaitan pemikiran sosiologi hukum sebagai *variable dependent*, konsep perilaku sosial masyarakat dianalisis untuk diketahui dampak terhadap hukum.

Sebaliknya, dalam hubungan hukum dan masyarakat, untuk mengkaji bagaimana hukum itu dapat mempengaruhi sikap perilaku masyarakat. Dan disini, ada keterkaitan atau sifat resiprositas antara hukum dengan masyarakat atau sebaliknya. Salah satu hubungan dengan masyarakat ialah sistem penegak hukum dan bekerja sehingga berpengaruh terhadap perilaku sosial masyarakat.²

Di samping aspek kesadaran hukum, ada aspek lain yang dapat membimbing kaum remaja untuk dapat menjadi anggota masyarakat dengan perilaku positif. Internalisasi nilai-nilai kaedah sosial dan internalisasi nilai-nilai norma agama dapat mendidik kaum remaja memiliki rasa tanggung jawab dan memiliki penghayatan serta perilaku yang sesuai dengan perintah agama, sedangkan terhadap larangan agama yang dianutnya tetap

² Siswanto sunarto, *Penegak Hukum Psikitropika dalam Kajian Sosiologi*, Jakarta: raja grafindo persada, Edt, Ke-1. 2005. h. 141.

meninggalkannya. Perspektif ini akan mampu memberi sumbangan positif bagi terwujudnya kehidupan sosial serta lingkungan yang sehat secara materiil maupun secara moral/ spiritual.

Ditinjau dari aspek sosiologis, anak remaja dituntut secara moral agar memiliki ketebalan rasa solidaritas sosial sehingga dengan demikian mereka merasa ikut memiliki kehidupan sosial dan ikut bertanggung jawab akan keamanan, serta ketertiban, ketentraman dan kondisi sosial ini penting sekali terutama dalam upaya dasar melakukan preventif/ pencegahan dan penanggulangan terhadap kenakalan remaja.³

Menurut pendapat penulis memaparkan secara psikolog pada anak akan cenderung meniru tingkah laku para artis dan gaya artis yang tidak bertanggung jawab yang dampaknya pada orang tua kepada anaknya, yang secara logis penerimaan hal negatif yang belum mampu anak berfikir sendiri memicu anak untuk bertindak yang belum saatnya anak tersebut tampil seperti anak biasa pada umumnya. Belum lagi lagi tayangan infotainment juga kadang memperlihatkan gambar-gambar yang tak senonoh yang dapat memicu tindakan yang tidak benar oleh para penontonnya. “kasus video porno menjadi pelajaran bagi kita. Bagaimana kasus tersebut menjalar, yang memicu orang tersebut untuk menonton, bahkan sampai anak-anak bahkan menjadi alasan pemerkosaan, dan ini tidak benar untuk diteruskan dan berbahaya bagi moral bangsa. Yang berakibat *degradasi* /penurunan moral remaja akibat infotainment. yang sebelumnya Indonesia terkenal dengan

³ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rineka, 1990. h.6.

kesopan santun dan ramah moralnya.yang membodohi masyarakat akan semakin dibodohi dengan berita-berita gosip yang hanya mengunjing aib orang.

2. Penanganan (*kuratif*) yaitu :

Perlu adanya rujukan pada fiqih mazhab-mazhab yang berbeda, baik yang ditulis oleh ulama terdahulu maupun ulama kontemporer. Dan tidak membatasi pada mazhab tertentu, justru memanfaatkan kekayaan khazanah intelektual mazhab-mazhab itu. Sebagai seleksi pandangan pada dalil yang benar, lebih lurus jalannya dan pendapatnya, dan lebih terarah jalannya, sambil terus mempertimbangkan antara dalil-dalil partikular dan tujuan-tujuan umum dari syari'at itu sendiri. Dan tidak membenturkan dua unsur tersebut melainkan berusaha memahami dalil-dalil yang bersifat partikuler berdasarkan tujuan-tujuan umum syari'at, atau dengan mengembalikan pada yang cabang kepokok. Sebaba meyakini bukan paradok, tidak saling menegasikan antara satu bagian dengan bagian lainnya⁴.

Berdasarkan alasan di atas maka setiap sifat melawan hukum yang dicantumkan dalam rumusan masing-masing yang tidak secara sama, tidak dapat diberi arti yang sama atau seragam. Bergantung dari istilah yang digunakan dan hubungannya dengan kata unsur lainnya di dalam kalimat rumusan tindak pidana.

Dengan metode mengenai adanya solusi untuk memindahkan jam tayang dari pagi/siang/sore ke malam hari, dan menurut penulis hal tersebut

⁴ Yusuf Al-Qaradhawi dan Dimas Hakamsyah (peterjemah), *Fikih Hiburan*, Jakarta: Pusataka Al-Kautsar, 2005. h.xiii-xix.

akan opsional. Di beberapa negara lain pun sama, dalam penayangannya infotainment dipuncak malam. Dan KPI belum memiliki keputusan mengenai hal ini, karena KPI masih menjaring aspirasi dari masyarakat secara komprehensif untuk merevisi pedoman pelaku penyiaran. Dan agar tidak terjadinya salah faham yang menyebabkan adanya fitnah dan ghibah dalam rumusnya fatwa juga disebutkan upaya pemberitaan yang mengorek dan membeberkan aib, kejelekan gosip orang yang ditimbulkan fitnah, yang bisa membawa seseorang masuk dalam pasal 310 KUHP dan dihukum dengan sesuai prosedur.

3. Posisi fatwa sebagai komplemen (pelengkap) dari Pasal 310 KUHP

Kedudukan fatwa sebagai pelengkap dari pasal atau undang-undang yang berlaku di negara Indonesia. Fatwa sebagai bentuk ijtihad kontemporer mencakup lapangan yang luas dan kompleks. Fatwa merupakan pendapat para mufti yang berasal dari pribadi-pribadi, lembaga-lembaga resmi internasional maupun nasional, lembaga organisasi Islam, lembaga riset perguruan tinggi dan organisasi lokal. Hasil fatwa-fatwa ini kemudian dihimpun dalam bentuk buku. Ijtihad kontemporer dalam bentuk penelitian dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan dan memenuhi syarat-syarat ilmu terutama ijtihad.⁵

Hukum, dalam masyarakat manapun, adalah bertujuan untuk mengadili masyarakat. Dan merupakan sebuah sistem yang ditegakkan terutama untuk melindungi hak-hak individu maupun hak-hak masyarakat.

⁵ Ahmad Hasan, *Op.Ci.*, h. v.

Sistem hukum disetiap masyarakat memiliki sifat, karakter dan ruang lingkup nya sendiri. Sama halnya, dan islam mempunyai hukum yang dinamakan *figh*.⁶

“Hukum” menurut definisi diatas dihubungkan kepada Islam atau syara’, maka hukum Islam akan berarti seperangkat peraturan yang berdasarkan wahyu allah dan sunnah rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang di akui dan diyakini mengikat untuk semuayang beragama Islam. Kata seperangkat peraturan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hukum Islam itu peraturan adalah peraturan yang dirumuskan secara terperinci dan mempunyai mengikat. Kata yang berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul menjelaskan bahwa seperangkat peraturan digali dari dan berdasarkan kepada wahyu Allah dan Sunnah Rasul, atau yang populer dengan syari’at.

Kata tentang tingkah laku manusia mukallaf mengandung arti bahwa hukum Islam itu hanya mengatur tindak lahir dari manusia yang dikenai hukum. Peraturan tersebut berlaku dan mempunyai kekuatan terhadap orang-orang yang meyakini kebenaran wahyu Allah dan Sunnah Rasul, yang dimaksud dalam hal ini adalah hukum Islam.dan definisi hukum secara sederhana, yaitu: seperangkat peraturan tingkah laku manusia yang diakui sekelempok masyarakat; disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotannya.

⁶ Ahmad Hasan,dan Agah Garnadi, (peterjemah) *,pintu ijtihad sebelum tertutup, the early development of isalmic jurisprudence*, Bandung: Pustaka, Cet.Ke-1. 1970. h. xv.

Fatwa sendiri sebagai pelengkap dan pasal 310 KUHP tentang penghinaan bahwasannya hukum Indonesia disimpulkan sumber hukum Indonesia terdiri dari hukum tertulis dan hukum tak tertulis. dan hukum yang tak tertulis adalah hukum selain undang-undang hukum yang terdiri dari fatwa dimana fatwa tersebut sebagai pelengkap karena hukum adat atau hukum Islam yang menyangkut seluruh bidang kehidupan seperti: etika, keagamaan, politik, dan ekonomi, dan bersumber dari wahyu Illahi. Wahyu menentukan norma dan konsep hukum Islam serta dalam banyak hal merintis dobrakan terhadap adat dan sistem hukum kesukuan Arab pra-Islam.

Hukum yang tertulis adalah hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan hukum yang digunakan oleh hakim pengadilan adalah hukum tertulis dan apabila hukum tertulis tidak ada hukum tak tertulis pun yang digunakan yang dianggap masyarakat dan sesuai dengan kepribadian masyarakat yang diyakini adanya ukuran kepatuhan masyarakat kepada hukum tak tertulis.

Posisi fatwa sebagai pelengkap dari pasal 310 KUHP. Dimana fatwa adalah sebagai hukum yang terikat dan hanya sebagai pengingat dan tidak berlaku untuk menghukum dan kemudian sudah Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haram infotainment baik yang menayangkan dan menonton. Dan fatwa tersebut untuk mensahkan dalam Pleno MUI dalam Musyawarah Nasional (Munas) Di Jakarta, Selasa oleh ketua komisi fatwa MUI.

Perbandingan prinsip umum dalam Islam dan hukum umum ada keserupaan antara lain:⁷ Islam tidak ada aturan terinci dan sempurna seperti aturan yang dikenal dalam undang-undang dasar (al-qanun al-dustri) dan undang undang pemerintah (al-Qanun al-Idari). Yang ada hanyalah prinsip umum yang boleh dijadikan dasar (asa) bagi sebuah pembentukan sebuah hukum dalam pengertian benar, seperti prinsip musyawarah, keadilan, memelihara kepentingan umum, memelihara kepentingan umum, memelihara keamanan, peraturan, kemerdekaan, serta keselamatan individu, amar ma'ruf nahi mungkar, keadilan dalam menimbang dan menakar, larangan monopoli dan rentan serta kezhaliman, memelihara etika, tidak mempersempit orang, menghindari kemudatan, melindungi hak, menyampaikan amanah, mengandalkan pendapat orang yang berpengalaman, ahli dalam ijtihad, pakar dalam masalah keagamaan dan dunian. Dan ini kelebihan yang dimiliki oleh islam dan tuntutan dalam menyerahkan kekuasaan untuk menilai kepada manusia apa yang melakukannya untuk menciptakan kemaslahatan, serta perilaku kehidupan yang sejalan dengan berbagai tuntutan perilaku perkembangan peradaban, sipil, politik dan hukum.⁸

Meminta komisi penyiaran indonesia (KPI) untuk merokomendasikan dan diminta untuk meregulasi tayangan infotainment untuk menjamin hak masyarakat memperoleh tayangan bermutu dan melindungi dari hal-hal

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, dan Said Agil H usaein Al- Munawar, dan M.Hadri Hasan , (peterjemah), *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam Studi Banding Dengan Hukum positif Nazhariyah Al-Dlarurah Al- Wadlii*, Jakarta: Gaya Media Pratama ,Cet.Ke-1, 1997, h. 343.

⁸ *Ibid.*, h.344.

negatif. Fatwa punya implikasi lebih konkrit dalam konteks membenaran dunia penyiaran kita khususnya perbaikan isi tayangan yang negatif menjadi positif. Fatwa haram terhadap siaran infotainment dari MUI ini, sebenarnya bukanlah barang baru. Musyawarah Nasional (Munas) tokoh agama dari Nadhlatul Ulama (NU) pada 2004 juga telah memfatwakan hal yang sama bahwasanya infotainment mengandung ghibah.

Artinya fatwa ini adalah penegasan atas sikap NU yang juga merupakan penegasan terhadap kode etik jurnalistik pelengkap dari pasal 310 KUHP. Pada pasal 6 menyebutkan wartawan menghormati hak privasi seseorang. Artinya, bagi kalangan wartawan bukan hal yang baru, penegasan dan pengingatan yang dimana memberikan efek yang baik dan tidak ada unsur untuk memberatkan dalam memberi peringatan sebagai hukuman.

Sebagai lembaga agama, MUI sangat berperan tegaknya amar maruf karena hal semacam ini merupakan kewajiban dari MUI. Kebetulan MUI dan KPI secara kelembagaan sudah melakukan kerjasama terkait dengan bagaimana kita akan melakukan pemantauan bersama berbasis masyarakat termasuk bagaimana KPI dan MUI melindungi untuk masyarakat.

Terkait pro kontra terhadap fatwa MUI ini, dan mengingatkan agar semua pihak menyadari televisi punya andil dalam mempengaruhi karakter anak bangsa ke depan. Pro kontra hanyalah soal biasa, tapi mari sama-sama berpikir positif. Dan sadar sepenuhnya tayangan televisi itu bukan barang ghoib, tapi merupakan barang yang dapat diamati secara kasat mata dan

menyadari tayangan televisi itu tidak semuanya baik, namun banyak buruknya, korban dari penghinaan di televisi dan gosip dan yang mengandung unsur ghibah.

Dasar MUI mengambil keputusan haram adalah berkenaan dengan syariah yang terdapat dalam agama Islam selaku mayoritas penduduk Indonesia. dan fatwa sendiri sebagai pelengkap dari pasal 310 KUHP tentang penghinaan, Dengan ini penulis mengangkat skripsi yang berjudul fatwa MUI tentang larangan infotainment di televisi dan pasal 310 KUHP tentang penghinaan, yang akan memberi implikasi kepada masyarakat berupa pencegahan dan penanganan yang dikeluarkan fatwa dan isi dari pasal 310 KUHP tentang penghinaan, fatwa disini sebagai pelengkap dan merupakan saling melengkapi antara hukum positif dan hukum dan non positif yang akan memberikan dampak yang positif.

Konformitas sebuah sampel hidup dan masih segar untuk disimak dan dijadikan komparasi dengan kekuatan semacam ini di tanah air kita, Indonesia yang sedang dihingarkan dengan berbagai peran dan ulah kekuatan-kekuatan sosial-politik yang sangat varian. Dibuka atau ditutup mata ini, kita akan merasakan kuatnya posisi kiai sekaliber kiai Hasyim Muzadi, saat beliau berfatwa bahwa "infotainment itu haram" Dan sekarang, tentu kita sedang menanti asa dengan ketir, getir, dan kuatir dampak dari fatwa kiai Hasyim Muzadi itu.

Memang ada banyak perbedaan antara dua kekuatan di atas. Sekedar membulatkan kesepakatan, bahwa kekuatan yang berbasis pada agama;

tradisionalitas dan emosionalitasnya tidak bisa diremehkan. Kekuatan itu merupakan sebuah potensi dan harapan dalam perubahan dan penentuan sikap. Ini yang sepatutnya disadari semua umat Islam bahwa kekuatan perubahan sudah mereka miliki dengan hentakannya yang luar biasa besar. Pada realitasnya, potensi dan harapan itu tidak selalunya mengubah dan menentukan sikap yang semestinya. Sebelum yang lainnya, semua amat bergantung pada gantungan kekuatan yang dalam konteks NU diwakili oleh kiai. Bisa diprediksikan bagaimana dahsyatnya kekuatan fatwa kiai Hasyim Muzadi jika diimbangi dengan seluruh ulama NU, apalagi jika diamini oleh lembaga yang bernama Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Meskipun Kiai Hasyim dalam kapasitas merangkap kekuatan emosional sekaligus struktural (sebagai ketua umum PBNU) dalam mengarahkan kehidupan politik sebagian muslim Indonesia, minimalnya, kekuatan fatwa itu mengganggu sekaligus menimbulkan kekuatiran pada insan per-infotainment sekaligus ke-artisan untuk tidak sekedar gegabah, dan salah dalam mendefinisikan.

Namun begitu, akan kehilangan maknanya, jika fatwa itu tidak mengikat, artinya fatwa itu hanya sekedar himbauan emosional belaka. Dari sini jelas MUI bukan dari bagian ketaatan hukum negara, bahkan diberi pilihan, bagi yang mau silakan dan yang tidak mau silakan. Padahal mayoritas di Indonesia Islam harusnya hukuman tersebut berbaur syari'ah. Obyek hukum pada hukum positif adalah:

Penghinaan yaitu sejenis kejahatan yang dirumuskan pada pasal 310 KUHP tentang penghinaan di muat unsur-unsur secara objektif adalah: (yakni perbuatannya) yakni kehormatan dan nama baik maupun yang di tunjukkan pada akibat, di contohkan pada kejahatan “pangaduan”. Meskipun perbuatan materiilnya (pengajuan pengaduan dan pemberitaan palsu) berbeda dengan perbuatan materiil pada pencemaran (menyerang kehormatan dan nama baik), namun sifat kedua kejahatan itu adalah sama. Keduanya menyerang harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan nama baik orang lain. tidak dapat di pungkiri, bahwa pada akhirnya pengaduan fitnah akan menjatuhkan martabat dan harga diri orang lain mengenai kehormatannya dan mengenai nama baiknya, meskipun di dalam pengaduan fitnah tidak tertulis unsur mengenai kehormatan dan nama baik orang.

C. Unsur Subjektif pada kedua hukum tersebut adalah:

1. Secara objektif pada pasal adalah: (perbuatannya) menyerang kehormatan dan nama baik orang, caranya:
 - a. Unsur objektif
 - 1) Perbuatannya : menyerang
 - 2) Obyeknya : (Kehormatan, Nama baik)
 - 3) Caranya dengan menuduhkan perbuatan tertentu
 - a) Dengan lisan di muka umum
 - b) Dengan tulisan di muka umum
 - c) Dengan lisan di muka itu sendiri

- d) Dengan perbuatan di muka orang itu sendiri
- e) Dengan surat yang di kirimkan atau di terimakan kepadanya
- f) Dengan menuduhkan perbuatan tertentu

b. Unsur subyektif

1) Kesalahan

- a) Sengaja
- b) Maksudnya terang supaya di ketahui umum

Secara subyek pada pasal sadalah: (yakni kesalahannya, berupa unsur sengaja melakukan perbuatan, dan maksud pembuat dalam melakukan hal melakukan perbuatan). Pada pasal 310 KUHP ayat (1), bahwa nampak bahwa penghinaan adalah perbuatan menyerang harga diri di bidang kehormatan dan rasa harga diri di bidang nama baik orang dengan menuduh sesuatu perbuatan terhadap orang itu, yang maksudnya terang agar di ketahui oleh umum. Unsur agar di ketahui umum ini, menunjukkan bahwa si pembuat akan mencemarkan dan menjatuhkan harkat dan martabat atau harga diri orang yang di tuju. Orang itu di permalukan, disakiti hatinya, di perbuat batinnya tersiksa, suatu perasaan yang tidak nyaman bagi orang yang di tuju. Satu-satunya yang di tuju oleh pembuat penghinaan dalam segala bentuknya (dapat di sebut sebagai akibat penghinaan), ialah perasaan yang seperti itu, yang tiada lain adalah suatu penderitaan immateriil (bersifat batin) bagi orang.

2. Secara objek pada fatwa

Secara objek pada fatwa adalah: (perbuatannya) menghibah dan memfitnah MUI secara bahasa mengistimbathkan bahwa isi dari infotainment yang mengandung beberapa sifat yang negatif adalah haram karena infotainment sendiri mengandung unsur informasi hiburan. Melalui kaidah-kaidah itu dapat memahami hukum-hukum syara' yang di tunjuk oleh nash (al-Qur'an dan as-Sunnah).

Pada fatwa dari subyek hukum adalah: larangan dari MUI dalam bentuk fatwa haram terhadap tayangan itu juga positif, terutama bagi si pembuat, karena mereka semakin di tuntutan membuat tayangan yang tidak mengumbar fitnah dan ghibah. Setiap jenis atau macam sifat yang di cela oleh Allah dan Rasulnya, maka kita wajib mencelanya, dan yang demikian juga tidak termasuk ghibah dan fitnah. Begitu sebaliknya, setiap sifat yang terpuji oleh Allah dan Rasulnya, maka wajib pula kita memujinya. dari segi subyek bahwa fatwa infotainment adalah haram berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Musyawarah Nasional MUI VIII pada tanggal 13-16 Sya'ban 1431H/25-28 Juli 2010 M, tentang larangan infotainment berdasarkan.

1. Menimbang
2. Mengingat
3. Memperhatikan
4. Menetapkan
5. Rekomendasi

D. Teori hukum

Teori hukum ada dua yaitu Teori hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, yaitu:

1. Teori hukum yang tertulis

Teori hukum yang tertulis ialah peraturan undang-undang yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sedangkan sumber hukum tak tertulis adalah selain undang-undang. Dan dalam memutuskan perkara hakim juga wajib menggali, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dan merupakan peraturan yang tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.

Sumber hukum undang-undang yang digunakan oleh hakim dipengadilan adalah aturan –aturan hukum tertulis yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Tentang pembentukan peraturan perundang-undang adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Memberi definisi undang-undang adalah peraturan perundangan-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama presiden.⁹

Pada Pasal 310 KUHP tentang penghinaan pencemaran (*smaad*). Objek hukum tindak pidana pencemarannya adalah “ kehormatan” dan “nama baik” orang. Kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh dan

⁹ Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Syari'ah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia* , Jakarta: Badan Lintang dan diklat Kementrian Agama RI, Cet.Ke-1, 2010, h.98-99.

dibentuknya rumusan pasal 310 KUHP adalah kepentingan hukum mengenai dua objek hukum tersebut. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap nama baik dan kepentingan hukum terhadap kehormatan orang. Setiap orang memerlukan terjaganya kepentingan hukum pribadi tersebut. Bahkan terhadap orang yang sudah meninggal sekalipun,kepentingan hukum yang demikian masih perlu dijaga dan dipertahankan oleh dan di dalam hukum.¹⁰

2. Teori hukum tidak tertulis

Pada fatwa menggunakan hukum tak tertulis, hukum yang di gunakan hukum berdasarkan pada hukum Islam yang terdapat pada (al- Q ur'an dan as- Sunah) teori hukum yang tidak terdapat pada undang-undang dan tidak mengikat dalam mengeksekutif masalah pelanggaran karena di dalam isi dan misi fatwa hanya menghimbau dan mengingatkan. Selanjutnya pada fatwa sendiri sebagai pelengkap dari hukum positif, bila di adopsi hukum fatwa akan seimbang dengan hukum positif, fatwa bila akan di keluarkan jika ada pengaduan dari masyarakat kemudian MUI memberi fatwa dengan membandingkan dari beberapa pendapat Ulama dan mengistimbatka berdasarkan pada keputusan para ulama infotainment yang mengandung ghibah, fitnah adalah haram.

¹⁰ Adami chazawi . *Hukum pidana positif Penghinaan* , Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009. h.6

E. Persamaan fatwa larangan siaran infotainment di televisi dan pasal 310

KUHP tentang penghinaan

Kedua hukum tersebut sama-sama mencegah perbuatan nahi mungkar, menegakkan hukum dan mempunyai kekuatan yang sama, kedua hukum tersebut sama-sama di butuhkan masyarakat dan masyarakat indonesia merupakan penagnut agama Islam yang terbesar di dunia dan fatwa sendiri merupakan hukum ke-dua dari UU yang isinya terdiri dari pasal-pasal yang di dalam mempunyai unsur nilai-nilai yang positif di antaranya: fatwa sebagai pelengkap (*komplemen*) sebagai pencegah (*preventif*) dan pasal sendiri sebagai penanganan (*kuratif*) yang bersifat pasti (*Absolut*) .

F. Perbedaannya dari segi hukum positif (pasal) dan hukum tidak positif (fatwa)

Hukum positif/ pasal	Hukum non positif/ fatwa
1. Dari segi hukum pasal mengikat (adanya kepastian hukum).	1. Dari segi hukum fatwa tidak mengikat (tidak adanya jaminan hukum yang pasti).
2. Dari segi hukum pasal yaitu mengeksekusi (hukuman)	2. Dari segi hukum fatwa tidak mengeksekusi (tidak ada hukuman), dan kurang tegas, mengenai masalah hukuman.
3. Sifat Dari segi yuridis pasal setiap sifat yang melawan hukum (tercela) masing-masing dapat di pidana.	3. Dari segi yuridis fatwa hanya himbauan (peringatan).
4. Dari segi substansi (ada unsur	

<p>kesengajaan) unsur menjatuhkan harga diri seseorang.</p> <p>5. Dari segi hukum pasal tidak fleksibel.</p>	<p>4. Dari segi substansi isi (kesengajaan) ghibah, fitnah dll) adalah haram (terlarang).</p> <p>5. Dari segi hukum fatwa sangatlah fkleksibel.</p>
--	---